

# IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN FIQH MAWARITS DI MADRASAH ALIYAH

Akh. Mufris<sup>1</sup>

**Abstrak:** Fiqh Mawarits merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan di tingkat sekolah/madrasah, mengingat hukum mempelajari adalah fardu kifayah. Dalam Kurikulum 2006, materi fiqh mawarits diajarkan di kelas XI semester dua di tingkat Madrasah Aliyah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2008. Dalam tataran praktis pembelajaran fiqh mawarits menghadapi sejumlah problema, yaitu dari aspek tenaga pendidik, aspek materi, aspek alokasi waktu, dan aspek aplikasi.

**Kata kunci:** pembelajaran, fiqh mawarits, madrasah.

## Pendahuluan

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>2</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di madrasah adalah Pendidikan Agama Islam, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pendidikan Agama Islam terus mengalami inovasi agar bisa di-

---

<sup>1</sup>Penulis adalah mahasiswa Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan.

<sup>2</sup>UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3.

terima sebagai disiplin bidang Ilmu, mengingat Pendidikan Agama Islam cukup penting untuk terus dikembangkan. Kita dituntut untuk terus mendalami hukum-hukum agama, hal ini menunjukkan bahwa kita harus belajar tentang hukum-hukum agama agar ibadah kita disertai dengan ilmu. Karena sesungguhnya ibadah tanpa ilmu seperti kita berjalan pada tapal yang begitu gulita, kita hanya tahu bahwa kita sedang melangkah, tapi tidak pernah tahu sudah berapa jauh kita melangkah dan tidak pernah tahu pula, kemana arah kaki dituju.<sup>3</sup>

Hukum Islam mengatur umatnya dengan seadil-adilnya. Di antara keadilan yang ditawarkan Islam adalah melalui Ilmu Faraid. Syariat Islam menetapkan aturan warits dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli waritsnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Pada zaman Jahiliyah orang-orang Arab memberikan harta waritsnya hanya kepada laki-laki dewasa dan tidak memberikan kepada kaum wanita dan anak kecil. Mereka juga memberikan harta waritsnya kepada orang lain di luar ahli warits atas dasar perjanjian (sumpah). Pada awal perkembangan Islam, pembagian warits masih seperti ketentuan Jahiliyah,<sup>4</sup> sehingga turun surah al-Nisa' ayat 11 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ <sup>ع</sup> فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ  
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ <sup>ط</sup> وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ <sup>ع</sup> وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا  
الْأُشْدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلِدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلِدٌ وَوَرِثَةٌ رَّبَّوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ <sup>ع</sup>  
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الْاُشْدُسُ <sup>ع</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>ه</sup> ءِآبَاؤُكُمْ

<sup>3</sup>Herry Nurdi, *Fiqh itu Asyik* (Bandung: Dar Mizan, 2004), 15.

<sup>4</sup>Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Achmad Zaidun (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), 279.

## Implementasi Pembelajaran Fiqh Mawarits

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwaritsi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>5</sup>

Turunnya ayat di atas menjadi salah satu jawaban yang konkret terhadap permasalahan warits. Pada perkembangan berikutnya banyak dikenal Sahabat-Sahabat yang ahli dalam bidang Ilmu Faraid, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, dan Zaid bin Harishah.<sup>6</sup>

Dalam makalah ini, penulis mencoba untuk mengulas bagaimana problematika pembelajaran materi fiqh mawarits di Madrasah Aliyah, baik dari aspek siswa, guru, lembaga pendidikan, dan lingkungan masyarakat.

### Makna Fiqh Mawarits

Dalam beberapa buku fiqh, kata mawarits selalu berkaitan erat dengan kata faraid, seakan-akan dua kata ini adalah sebuah kesatuan yang

<sup>5</sup>Tim Syaamil al-Qur’an, *Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: Sygma Publishing, 2010), 78.

<sup>6</sup> al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 280.

tidak bias dipisahkan. Lafal *faraidh* adalah bentuk jamak dari lafal *faridhah*, dengan menggunakan lafal *mafruudhah*, yang berasal dari kata *fardhu* yang berarti “ketentuan”.<sup>7</sup> Kata *fardhu* menurut istilah syara` adalah bagian yang ditentukan untuk orang yang berhak sesuai dengan ajaran syara`.<sup>8</sup>

Kata warits/*al-miirats* berasal dari bahasa Arab *waritsa-yarutsu-iritsan-miiraatsan*, yang berarti menjadi ahli warits atau menerima warisan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>9</sup> Sementara *mawarits* memiliki arti harta waritsan. Ilmu yang mempelajari tentang *mawarits* disebut ‘ilm *mawarits* dan orang yang mewaritskan hartanya disebut dengan *muwarrits* atau *murits*, sedangkan orang yang menerima warits disebut *mutawarats*.<sup>10</sup>

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah Saw. Di antaranya Allah berfirman:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِّن كُلِّ شَيْءٍ ۗ

إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُمِينُ ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan Sulaiman Telah mewaritsi Daud, dan dia berkata: "Hai manusia, kami Telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) Ini benar-benar suatu kurnia yang nyata". (an-Naml: 16).

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمَّا تَسَكَنُوا مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا

قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا لِحُكْمِ الْوَارِثِينَ ﴿٢٥﴾

<sup>7</sup>Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), 2.

<sup>8</sup>al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 279.

<sup>9</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warits Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 19.

<sup>10</sup>Ismatu Ropi. Dkk, *Buku Pengayaan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP & SMA untuk Guru* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 198-199.

## Implementasi Pembelajaran Fiqh Mawarits

Artinya: “Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang Telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; Maka Itulah tempat kediaman mereka yang tiada di diami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebahagian kecil. dan kami adalah Pewarits(nya)”. (al-Qashash: 58).

Selain itu kita dapat dalam hadits Nabi Saw. sebagai berikut:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Artinya: “Ulama adalah ahli warits para Nabi”.

Sedangkan menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waritsnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>11</sup>

### **Ketentuan Hukum Warits dalam Islam**

#### ***Rukun Pewaritsan dalam Islam***

Rukun pewaritsan dalam Islam terdiri atas tiga komponen sebagai berikut.

1. Muwarits, yaitu seorang muslim yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta waritsan yang dapat dibagi di antara ahli waritsnya.
2. Ahli warits, yaitu orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki hak untuk mendapatkan waritsan melalui jalan-jalan yang telah ditentukan Allah Swt.
3. Harta warits, yaitu segala jenis benda atau milik pribadi muwarits yang dapat dipindahtangankan kepada ahli warits. Satu catatan penting terkait harta warits bahwa yang disebut harta warits hanya harta pribadi orang yang meninggal dan bukan harta bersama dalam keluarga.

#### ***Syarat Pewaritsan dalam Islam***

Adapun syarat terjadinya pewaritsan dalam Islam adalah sebagai berikut.

1. Muwarits telah dinyatakan meninggal dunia baik secara hakiki (mati sebenarnya) atau secara hukum (dianggap telah meninggal karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i).

---

<sup>11</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawarits* (Jakarta: DU Center, tt), 30.

2. Ahli warits masih hidup secara hakiki pada waktu muwarits meninggal dunia meskipun hanya berselang sesaat.
3. Seluruh ahli warits diketahui secara pasti baik orang yang berkedudukan sebagai ahli warits maupun bagian masing-masing.

### ***Muwarits***

Muwarits adalah seorang muslim yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta waritsan untuk ahli waritsnya. Menjadi seorang muwarits mungkin bukan keinginan segera bagi semua orang karena syarat utama seorang muwarits adalah telah wafat dan meninggalkan harta yang dapat dibagi. Adapun status meninggal bagi seseorang dapat terjadi karena dua hal, yaitu meninggal secara hakiki dan meninggal secara hukum.

### ***Ahli Warits***

Ahli warits adalah orang Islam baik laki-laki atau perempuan yang berhak menerima harta waritsan muwarits. Status ahli warits dapat terjadi dengan beberapa jalan sebagai berikut:

1. Dengan jalan hubungan keluarga hakiki atau nasab. Hubungan keluarga ini terjadi dengan adanya jalur darah atau nasab antara muwarits dan ahli warits. Yang termasuk kelompok ini antara lain kakek, nenek, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, cucu, saudara, paman, dan seterusnya.
2. Dengan jalan hubungan semenda atau pernikahan. Pernikahan dalam hal ini adalah pernikahan yang sah menurut aturan syariat Allah Swt. bukan sekadar sah menurut catatan administrasi negara. Dalam suatu ikatan akad nikah yang sah, seorang istri berhak mewaritsi harta suaminya demikian pula sebaliknya meskipun belum pernah terjadi percampuran di antara keduanya.
3. Dengan jalan *al-wala*. Seseorang dapat menjadi ahli warits dengan jalan pewaritsan *al-wala* jika ia adalah orang yang memerdekakan muwarits. Orang yang memerdekakan seorang budak dari perbudakannya berarti telah mengembalikan harkat kemanusiaan budak tersebut. Oleh karena itu, saat mantan budak yang dimerdekakan itu meninggal dan tidak meninggalkan ahli warits keluarga dan semenda, ia dapat menjadi ahli warits.
4. Dengan jalan hubungan sesama muslim. Pewaritsan dengan jalan se-

bagai sesama muslim dapat terjadi apabila tidak ada seorang pun ahli warits yang ditemukan dari seorang muwarits.

Dengan berbagai jalan pewaritsan tersebut, para ahli warits dapat diketahui menurut beberapa kategori sebagai berikut:

1. Ahli warits menurut jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelaminnya, ahli warits terbagi menjadi dua, yaitu ahli warits laki-laki dan ahli warits wanita. Yang termasuk ahli warits laki-laki adalah (a) anak laki-laki, (b) cucu laki-laki dari anak laki-laki, (c) bapak, (d) kakek dari bapak, (e) saudara laki-laki sekandung, (f) saudara laki-laki sebapak, (g) saudara laki-laki seibu, (h) anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, (i) anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, (j) paman (saudara laki-laki sekandung dengan bapak), (k) paman saudara laki-laki sebapak dengan bapak), (l) anak laki-laki dari paman sekandung bapak, (m) anak laki-laki dari paman sebapak dengan bapak, (n) suami, dan (o) laki-laki yang memerdekakan muwarits saat masih menjadi budak. Apabila kelima belas ahli warits di atas semuanya ada, yang memperoleh harta waritsan hanya tiga orang, yaitu bapak, anak laki-laki, dan suami.

Yang termasuk ahli warits wanita adalah (a) anak perempuan, (b) ibu, (c) cucu perempuan dari anak laki-laki, (d) nenek (ibu dari ibu), (e) nenek (ibu dari bapak), (f) saudara kandung perempuan, (g) saudara perempuan sebapak, (h) saudara perempuan seibu, (i) istri, dan (j) perempuan yang memerdekakan muwarits saat masih menjadi budak. Apabila kesepuluh ahli warits di atas semuanya ada, yang memperoleh harta waritsan hanya lima orang, yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan saudara perempuan sekandung.

2. Pembagian ahli warits

Saat pembagian waritsan dilaksanakan, ahli warits tidak memiliki bagian yang sama rata dengan ahli warits yang lain. Dalam hal ini, ahli warits terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu ahli warits yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan (*zawil furud*) dan ahli warits yang menghabiskan sisa harta waritsan dari muwarits (*asha-bah*). Namun, perolehan harta waritsan oleh ahli warits ini baru berlaku jika ahli warits bersangkutan ditetapkan berhak mendapatkan harta waritsan tanpa ada yang menghalangi atau menggugurkan haknya.

***Hal-hal yang Menggugurkan Hak Warits***

1. Terhijab oleh orang lain  
Terhijab oleh ahli warits lain yang lebih dekat dengan muwarits merupakan alasan umum yang menyebabkan mayoritas ahli warits tidak mendapatkan hak waritsnya. Sebagaimana telah disebutkan di depan, orang yang secara nasab lebih dekat dengan muwarits dapat menjadi penghalang atau hajib bagi kerabat yang lebih jauh dalam menerima hak warits.
2. Membunuh muwarits  
Apabila seorang ahli warits membunuh muwarits, ia tidak berhak mewaritsi harta orang yang dibunuhnya itu.
3. Memiliki status sebagai budak  
Memiliki status sebagai budak dapat menghalangi seseorang dari haknya sebagai ahli warits meskipun dari kerabat terdekatnya. Terhalangnya hak warits ini terjadi karena status sebagai budak menyebabkan diri dan harta miliknya menjadi milik pribadi tuannya. Jika si budak mendapatkan harta waritsan, harta waritsan itu pun akan menjadi milik pribadi tuannya.
4. Muwarits atau ahli warits adalah orang kafir  
Keadaan kafir menyebabkan seseorang terlepas dari ikatan hukum Islam. Lepasnya ikatan hukum Islam ini menyebabkan aturan mawarits tidak dapat diterapkan kepadanya. Dengan demikian, seorang muslim tidak dapat mewaritsi kerabatnya yang kafir dan sebaliknya seorang kafir tidak dapat mewaritsi kerabatnya yang beragama Islam. Adapun orang yang murtad dari agama Islam termasuk dalam kelompok ini.

***Harta Waritsan***

Harta waritsan adalah harta pribadi milik muwarits yang dapat dibagi di antara para ahli warits yang berhak. Satu hal penting yang harus diperhatikan bahwa yang dibagi sebagai harta waritsan adalah harta pribadi milik muwarits dan bukan harta bersama, meskipun harta bersama dengan suami atau istri yang masih hidup. Dalam hukum keluarga yang berlaku dalam masyarakat kita, dikenal adanya harta bersama dalam keluarga.



***Pelaksanaan Hukum Warits Islam***

Sebagaimana telah disebutkan di depan, bahwa pembagian waritsan harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Baik dalam arti bahwa pelaksanaan itu dapat berjalan tanpa masalah yang berupa ketidakrelaan antar ahli warits maupun dengan kebijaksanaan dalam melihat lingkungan yang ada. Adapun benar dalam hal ini berarti pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membagikan harta waritsan kepada ahli warits yang berhak sebagai berikut.

- a. Membayar biaya pengurusan jenazah.
- b. Membayar pelunasan utang muwarits, baik kepada Allah Swt. maupun kepada manusia.
- c. Melaksanakan pesan wasiat yang ditinggalkan oleh muwarits dengan ketentuan maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkan.

***Contoh Pelaksanaan Hukum Warits***

Pelaksanaan hukum warits dapat diartikan sebagai dilaksanakannya aturan hukum warits untuk membagi harta waritsan di kalangan umat Islam. Terdapat tiga contoh pelaksanaan pembagian harta waritsan, yaitu saat harta waritsan dapat dibagi sempurna, saat pembagian harus menggunakan teknik *`aul*, dan saat pembagian harta warits harus menggunakan teknik *radd*.

Contoh pelaksanaan hukum warits dengan pembagian sempurna. Pada contoh ini, harta waritsan dapat dibagi secara langsung dengan sempurna. Hal ini dapat dilihat dari bilangan pembagi yang dapat langsung digunakan tanpa harus dinaikkan atau diturunkan terlebih dahulu. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan sejumlah ahli warits, yaitu suami, ibu, bapak, seorang anak laki-laki, dua orang anak perempuan, kakek, nenek, dan paman. Harta pusaka yang harus dibagikan adalah 60 juta. Berapa masing-masing ahli warits akan mendapat bagian harta? Dengan keadaan jumlah ahli warits tersebut, maka perolehan waritsan dilakukan sebagai berikut.

- a. Suami mendapat  $\frac{1}{4}$  (karena ada anak atau cucu).
- b. Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  (karena ada anak atau cucu).
- c. Bapak mendapat  $\frac{1}{6}$  (karena ada anak atau cucu).
- d. Seorang anak laki-laki menjadi *`asabah binafsih*.

- e. Dua orang anak perempuan menjadi *`asabah bil ghair*.
- f. Kakek, nenek, dan paman *termahjub* (terhalang).

### **Urgensi Belajar Fiqh Mawarits di Madrasah**

Mengingat hukum belajar fiqh mawarits adalah fardu kifayah, maka pelajaran fiqh mawarits sangat penting dan sejajar dengan hukum fiqh mawarits itu sendiri. Ilmu faraid merupakan salah satu disiplin ilmu di dalam Islam yang sangat utama untuk dipelajari. Dengan menguasai ilmu faraid, maka insya Allah kita dapat mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta waritsan, sehingga orang yang mempelajarinya akan mempunyai kedudukan yang tinggi dan mendapatkan pahala yang besar disisi Allah Swt.

Dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat mengenai warits, terutama pada surat al-Nisaa' ayat 11, 12 dan 176. Allah Swt. sedemikian detail dalam menjelaskan bagian waritsan untuk setiap ahli warits, yaitu dari seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, seperenam, dan seterusnya berikut dengan kondisi-kondisinya yang mungkin terjadi.

### **Materi Pokok Fiqh Mawarits di Madrasah Aliyah**

Berdasar Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, materi fiqh mawarits diajarkan di Madrasah Aliyah Kelas XI semester dua. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Standar kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran fiqh mawarist adalah "memahami hukum Islam tentang waris". Sedangkan kompetensi dasarnya meliputi; "menjelaskan ketentuan hukum waris dalam Islam, menjelaskan keterkaitan waris dengan wasiat, dan menunjukkan contoh cara pelaksanaan waris dan wasiat."

### **Problematika Pembelajaran Fiqh Mawarits di Madrasah**

Pada tataran filosofis dan praktis pendidikan Islam di Indonesia tak luput dari bermacam persoalan baik yang bersifat akut maupun faktual. Persoalan akut seperti diskursus yang tak kunjung usai antara ilmu agama dan ilmu umum. Sementara problema faktual lebih terkait pada masalah-masalah teknis implementatif pelaksanaan pendidikan

## *Implementasi Pembelajaran Fiqh Mawarits*

Islam khususnya pelajaran Fiqh dalam bab fiqh mawarits.

Ada sejumlah problema yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran fiqh mawarits, yaitu:

a. Aspek tenaga pendidik

Realita di lapangan, guru fiqh masih banyak yang kurang memahami dan belum menguasai materi faraid, padahal pendidik dalam proses pembelajaran merupakan subjek utama. Karena di tangan pendidiklah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran, dan merekalah yang mengiringi dan mengantarkan pembelajaran kepada peserta didik di samping harus mengajarkan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) juga dituntut untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan tentang nilai-nilai positif islami kepada peserta didik (*transfer of value*); pendidik dituntut untuk menjadi pengajar yang profesional berwawasan luas dan memiliki kepribadian yang luhur sesuai syariat agama Islam.

Selain pemahaman terhadap materi, guru Fiqh juga terkendala dengan strategi dan metode yang digunakan banyak monoton. Metode ceramah masih menjadi hal yang diandalkan dan menguasai setiap aktifitas pembelajaran. Siswa dijadikan objek, bagaikan gelas kosong yang harus diisi.

b. Aspek materi

Pelajaran fiqh mawarits merupakan hal yang baru, yang belum dipelajari pada tingkatan sebelumnya, dan materi faraid cukup membingungkan peserta didik karena banyak menggunakan angka, menghitung dan menghafal, sehingga materi ini tidak begitu diminati. Disadari atau tidak, bahwa mereka yang senang terhadap materi matematika, hanya mereka yang memiliki kemampuan berfikir tinggi dan daya ingat yang bagus.

c. Aspek alokasi waktu

Materi fiqh khususnya bab mawarits membutuhkan banyak pertemuan. Di kelas XI pada semester II ada dua standar kompetensi yang harus diselesaikan, yang *pertama* yaitu memahami hukum Islam tentang hukum keluarga, dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai yaitu: menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam dan hikmahnya, Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia, dan menjelaskan konsep Islam tentang *talak*,

perceraian, *iddah*, *ruju`*, dan hikmahnya, serta Menjelaskan ketentuan Islam tentang pengasuhan anak (*hadhaanah*). Sedangkan kompetensi dasar yang *kedua* yang harus dikuasai adalah memahami hukum Islam tentang warits, dengan kompetensi dasar: menjelaskan ketentuan hukum warits dalam Islam, menjelaskan keterkaitan warits dengan wasiat, Menunjukkan contoh cara pelaksanaan warits dan wasiat. Bab warits yang kental dengan ilmu faraidnya ini sudah menjadi cabang ilmu tersendiri yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu 2 bulan.

Siswa dituntut tidak hanya mengenal saja, namun jauh lebih dari itu, siswa harus tahu dan bisa. Mengenal saja tidak cukup, karena faraid butuh bimbingan yang cukup mendetail.

c. Aspek aplikasi

Pada tataran aplikasi Ilmu Faraid jarang digunakan di tengah-tengah masyarakat, yang banyak digunakan adalah konsep wasiat. Banyak orang berpegang terhadap apa yang telah diwasiatkan oleh seseorang sebelum dia meninggal dunia. Dan ini dibenarkan dalam ajaran Islam, bahkan ulama sepakat mengenai kesunnahan sedekah dengan cara wasiat. Di samping itu di kalangan masyarakat, meskipun orang yang meninggal dunia belum sempat berwasiat, banyak diselesaikan dengan cara musyawarah.

Problema lain dari aspek aplikasi yaitu banyaknya aplikasi faraid (*soft ware*), sehingga tidak perlu banyak belajar tentang urutan-urutan ilmu faraid, dengan aplikasi tersebut tinggal memasukkan kedudukan ahli warits dan jumlah harta yang akan dibagikan kepada ahli warits. Di satu sisi dengan banyaknya aplikasi banyak membantu terhadap efektifitas dan efisiensi, namun di sisi yang lain membuat orang malas untuk belajar secara mendetail tentang suatu materi.

Adapun solusi alternatif yang ditawarkan, diantaranya yaitu:

- a. Dibutuhkan strategi pembelajaran tersendiri diantaranya diterapkannya pendekatan PAIKEMI, agar faraid menjadi hal yang diminati.
- b. Diajarkannya fiqh mawarits di tingkat Perguruan Tinggi Program Studi Pendidikan Agama Islam. Berawal dari pengalaman saat PPL, banyak mahasiswa yang menolak ketika disuguhkan materi mawarits. Hal ini menjadi sangat penting bagi Perguruan Tinggi Agama Islam dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga pendidik yang handal dan bermutu tinggi.

### *Implementasi Pembelajaran Fiqh Mawarits*

- c. Mengaktifkan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), MGMP merupakan suatu wadah untuk pertemuan para guru mata pelajaran sekolah. Lembaga ini dibentuk tidak hanya sebagai forum silaturahmi, tetapi juga sebagai forum untuk menampung berbagai permasalahan yang dihadapi guru di sekolah masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Mau tidak mau, cepat atau lambat, disadari atau tidak, langsung atau tidak langsung, memberdayakan MGMP adalah sebuah keharusan. Terlebih lagi pada tahun pembelajaran 2014-2015, di mana Kurikulum 2013 akan dilaksanakan secara serentak oleh lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, maka memberdayakan MGMP sebagai sebuah wadah profesionalisme guru akan menjadi salah satu barometer keberhasilan pendidikan menengah khususnya dan dunia pendidikan umumnya. Kiprahnya ditunggu oleh para user, dinantikan kehadirannya oleh para guru, para siswa, seluruh orang tua siswa, masyarakat, dan siapa saja yang peduli terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Pemantapan ilmu hitung “matematika”, agar memudahkan dalam menyampaikan materi ilmu faraid;
- e. Adanya pembagian waktu yang lebih representatif, karena ketika disediakan alokasi waktu yang lebih luas, tentu dalam mengarahkan siswa lebih maksimal, siswa tidak hanya sebatas tahu namun juga paham terhadap materi faraid dan mampu mengaplikasikan dalam berbagai persoalan warits.

### **Penutup**

Dari paparan makalah ini, dapat kami simpulkan bahwa belajar fiqh warits adalah hal yang sangat penting, mengingat hukumnya adalah fardu kifayah. Tentu pelajaran fiqh warits tidak berjalan begitu mulus, banyak problematika dalam belajar fiqh warits di sekolah, di antaranya yaitu: tenaga guru yang kurang profesional, materinya yang memang agak rumit sehingga membutuhkan banyak waktu dan butuh banyak perhatian.

Dari berbagai problematika belajar fiqh mawarits di tingkat sekolah, salah satu solusinya yang diharapkan mampu memecahkan beberapa permasalahan, yaitu: Dibutuhkan strategi dan metode yang pas, Diajar-kannya fiqh mawarits di tingkat Perguruan Tinggi Program Studi Pendi-

*Akh. Mufris*

dikan Agama Islam, mengaktifkan MGMP, pemantapan ilmu hitung, dan pendistribusian waktu yang lebih representative.

Saran-saran diberikan untuk “Problematika Belajar Fiqh Mawarits di Madrasah Aliyah”, maka saran penulis sebagai berikut; guru mata pelajaran Fiqh maupun Pendidikan Agama Islam untuk terus meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Bagi Pihak yang kompeten dalam peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam untuk lebih intensif dalam mengevaluasi kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam.\*\*\*

### **Daftar Pustaka**

- al-Ghazy, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib*. Surabaya: Al-Hidayah, 1992.
- al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar*, terj. Achmad Zaidun. Surabaya: Bina Ilmu, 2011.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Warits Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Nurdi, Herry. *Fiqih itu Asyik*. Bandung: Dar Mizan, 2004.
- Ropi, Ismatu. *Buku Pengayaan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP & SMA untuk Guru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Mawarits*. Jakarta: DU Center, tt.
- Tim Syaamil al-Qur'an. *Terjemah Tafsir Perkata*. Bandung: Sygma Publishing, 2010.